

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SECARA SEPIHAK AKTA
NOTARIS PERJANJIAN KESEPAKATAN TRANSPLANTASI
ORGAN DITINJAU DARI PASAL 24 PERATURAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016**

Oleh:

APRILIA ALAM, TETTI SAMOSIR

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

aprilialam32@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian merupakan sebuah peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dua orang atau lebih itu saling berjanji akan melakukan suatu hal. Dalam hal penyelenggaraan transplantasi organ tubuh manusia sebuah akta perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris wajib ada. Yang menjadi permasalahan bagaimana akibat hukum atas akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ tersebut, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, dan bagaimanakah perlindungan hukum bagipara pihak akibat pembatalan yang dilakukan secara sepihak akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan, teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum. Dalampembahasan akta yang dibuat dihadapan Notaris hanya boleh dilakukan berdasarkan “kemanusiaan” tidak ada boleh ada keuntungan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Pendonor. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa Akta Perjanjian Transplantasi Organ Tubuh Manusia, dalam prakteknya Akta Perjanjian Kesepakatan Transplantasi Organ tidak dapat melindungi para pihak dan tidak ada akibat hukumnya,akta ini dibuat hanya sebagai pemenuhan syarat penyelenggaraan transplantasi organ sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016.

Kata Kunci : Akta Perjanjian, akta perjanjian transplantasi organ, penyelenggaraan transplantasi organ.

ABSTRACT

The agreement is an event which someone promise to the other or two or more persons that promised each other will do a thing. In terms of the implementation of an organ transplant the human body a deed of agreement that must have made before a notary. That has been a problem what was the end legal consequences of unilateral cancellation of the organ transplant agreement, if one parties not carrying out their obligations, and how do legal protection for the parties due to the cancellation of conducted in unilateral of it. The research is by adopting perundang-undangan normative research, approach the case. This study using, the theory of legal certainty, and the protection of the law. In the deed made before a notary only be conducted based on "Humanity" no if it is advantage of any kind received by donors. This research is a normative literature research using a statutory approach, a case approach. This research using, the theory legal certainty, and the legal protection. In this study, the notarial deed should only be done on the basis of "humanity" there should be no benefit in any form received by the Donor. So, it can be conclude that practically Deeds for the Organ Transplant Agreement cannot protect the parties and there are no legal consequences, this deed was made only as a fulfillment of the requirements for organ transplantation in accordance with the Regulation of the Minister of Health Number 38 of 2016.

Keywords : Deed of Agreement, Deed of Organ Transplant Agreement, Practice of Organ Transplantation

A. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan sebuah peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau dua orang atau lebih itu saling berjanji akan melakukan suatu hal.¹ Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian sendiri merupakan suatu perbuatan dengan satu

¹ Marulak Pardede, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan*, (Jakarta, Paper Sinar Sinanti, 2021), hlm. 260.

orang atau atau lebih dan mengikatkandirinya terhadap satu orang atau lebih.

Beberapa definisi kesepakatan menurut pendapat ahli yang diantaranya pendapat dari R. Subekti yang menyatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa yang manasatu pihak akan melakukan perjanjian kepada pihak lainnya untuk melakukan perbuatan atau sesuatu hal tertentu”.

Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih, yang melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang berjanji, sehingga bilamana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dianggap sebagai Wanprestasi.² Wanprestasi dalam perjanjian dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telahberjanji tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak pihak lainnya, sesuai dengan klausa-klausa yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah disepakati parapihak.

Dalam hal bentuk suatu perjanjian sendiri tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dilakukan dengan lisan maupun secara tertulis. Perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti apabila suatu saat ada terdapat pihak-pihak dalamperjanjian kesepakatan itu mengalami sengketa.³

Unsur-unsur perjanjian yaitu :

1. Unsur *Essensialia*, eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak pernah ada.
2. Unsur *Naturalia*, dalam membuat suatu perjanjian, unsur *naturalia* mengandung mana yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa diperjanjikan terlebih dahulu, misalnya adalah apabila para pihak tidak mengatur ketentuan hukumnya dalamperjanjian tersebut maka secara alami perjanjian yang telah dibuat akan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang ada.

² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), hlm. 42.

³ Ibid hlm.43.

3. Unsur *Accidentalia*, unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian, yang mana sifatnya penambahan dari para pihak, dimana dalam Undang-Undang sendiri tidak diatur mengenai itu.

Asas-asas dalam perjanjian antara lain :

1. Asas kebebasan berkontrak, yang ditetapkan pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, dinyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku atau dapat dikatakan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.
2. Asas *Konsensualisme*, asas ini menentukan perjanjian dan dikenal baik dalam sistem hukum *Civil Law* dan juga pada sistem hukum *Common Law*. Dalam KUH Perdata sendiri asas ini terdapat pada Pasal 1320 yang bermakna “kemauan atau *will*” dimana para pihak dapat saling berpartisipasi untuk mengikat diri. Atau selanjutnya dikatakan bahwa suatu kemauan itu dapat membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu akan dipenuhi. Asas *konsensualisme* mempunyai nilai etis yang bersumber dari moral. Bahwa manusia terhormat akan memelihara janjinya. Selain itu juga asas *konsensualisme* menekankan pada detik terjadinya kesepakatan atau persetujuan antara para pihak.
3. Asas Kepribadian, Asas ini diatur dalam Pasal 1315 Jo Pasal 1340 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “pada umumnya tidak ada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama dirinya sendiri atau meminta ditetapkan suatu janjiselain dari pada untuk dirinya sendiri”. Sedangkan menurut Pasal 1340 KUH Perdata mengatakan bahwa “persetujuan- persetujuan hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya”.
4. Asas Keseimbangan, asas ini menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang.
5. Asas Kepastian Hukum, asas ini mengandung bahwa suatu perjanjian

merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Hal inidiatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

6. Asas Moral, asas ini dapat kita lihat dalam perbuatan secara sukarela dari seseorang, dimana ketentuan ini diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata. Dimana dalam asas ini terdapat motivasi kepada pihak-pihak untuk melaksanakan perjanjian walaupun tidak tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi sudah menjadikepatutan (moral) tetapi juga menjadi kebiasaan bagi para pihak untuk melaksanakannya.
7. Asas Kepatutan, asas ini dapat dijumpai pada ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata, asas ini juga dapat ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam kaitannya syarat sah suatu perjanjian dimana sudah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yaitu sepakat, mereka yang mengikatkan diri, kecakapan yang membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal”.

Dalam melakukan Akta Perjanjian Kesepakatan transplantasi organ maupun jaringan antara Resipien, apakah klausa-klausa didalamnya sudah memenuhi klausa yang halal? didalam KUH Perdata Pasal 1337 diatur mengenai sebab yang terlarang dalam suatu perjanjian, dimana dinyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”. Jika dilihat dari akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ, makasuatu perjanjian kesepakatan tersebut wajib memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu mengenai kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang diperbolehkan.

Syarat keempat dari Pasal 1320 KUH Perdata tersebut yang mengatur tentang kausa yang terlarang, bahwa suatu kontrak ataupun perjanjian tidak diperbolehkan bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila suatu kontrak perjanjian melanggar ketentuan-ketentuan tersebut maka terdapat konsekuensi hukum bisa saja kontrak atau perjanjian tersebut dapat batal demi hukum (*nietig*) karena tidak terpenuhinya syarat objektif dari Pasal 1320 KUH Perdata. Tidakada alas hak bagi salah satu pihak yang melakukan perjanjian untuk dapat menuntuk pihak lainnya untuk melakukan pemenuhan prestasi. Dalam hal jika salah satu pihak telah melakukan kewajibannya terhadap perjanjian yang didalamnya mengandung unsur kausa terlarang, maka pihak tersebut dapat menuntut restitusi berupa pengembalian atas prestasi yang telah dia lakukan, dan bagi pihak yang telah menerima prestasi tersebut diwajibkan untuk mengembalikan prestasi sesuai dengan apa yang telah dia terima dari pihak tersebut. Prestasi atau kewajiban yang telah dilakukan dapat dinilai sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan untuk mengembalikan prestasi tersebut sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 1359 KUH Perdata, sehingga pembayaran tersebut dapat tuntutan untuk dimintakan kembali.

Prestasi atau kewajiban yang telah dilakukan dapat dinilai sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan untuk mengembalikan prestasi tersebut sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 1359 KUH Perdata, sehingga pembayaran tersebut dapat tuntutan untuk dimintakan kembali.

Dalam konteks tindakan penyembuhan penyakit dengan metode transplantasi organ manusia ini, terkait dengan pihak Pendonor dan Resipien telah diatur ketentuan ini sudah diatur dalam Pasal 64 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tindakan transplantsi organ manusia tersebut hanya boleh dilakukan dalam rangka tujuan penyembuhan untuk mengobati penyakit

dan murni dilakukan dengan tujuan kemanusiaan. Tindakan transplantasi organ tersebut dilakukan dengan persamaan derajat hak dan kewajiban Resipien dan Pendoror yang akan memberikan organ tubuhnya yang dibutuhkan, adanya sikap tenggang rasa antara Resipien dan Pendoror, dan adanya kerelaan dalam memberikan organ dari Pendoror ke Resipien, serta agartidak adanya keinginan dari Pendoror untuk mencari keuntungan pribadi dalam penyelenggaraan transplantasi organ ini.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki wewenang lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Jabatan Notaris sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notari atau yang kita kenal sebagai UUJN, dimana mengenai pengertian jabatan Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 2 Tahun 2014.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang haruskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang di kehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Dalam hal seorang Notaris membuat suatu akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ, untuk menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris berkewajiban untuk mengkonstantir hubungan hukum antara Resipien dan Pendoror, wajib memberikan penjelasan-penjelasan, fakta-fakta hukum yang

salah dan jika ada sesuatu kesepakatan yang dianggap salah dan melanggar peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dapat terjadi akibat akta perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang menghadapnya. Seorang pejabat Notaris yang berwenang membuat akta otentik mengenai kesepakatan perjanjian transplantasi organ tersebut menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuatnya dalam format yang telah ditentukan sehingga akta yang dibuatnya dihadapan para pihak tersebut dapat menjadi akta otentik dan dapat dijadikan alat bukti dipengadilan.

Akta Notaris Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Akta yang dibuat oleh Notaris menjelaskan secara rinci mengenai semua yaitu mengenai waktu, tempat, perbuatan, perjanjian, kesepakatan-kesepakatan dan penetapan yang disaksikan oleh para menghadap dan saksi-saksi.

Kegiatan transplantasi organ tubuh manusia merupakan suatu kegiatan cangkok atau berpindahnya seluruh atau sebagian organ tubuh dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari suatu bagian ke bagian yang lain. Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *To Transplant* yang berarti yang berarti *To Move From One Place to Another*, artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain.⁴

Saat ini pemerintah sangat serius dalam menangani kegiatan transplantasi organ manusia di Indonesia, dikarenakan akhir-akhir ini banyaknya kasus jual beli organ manusia, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan yang terakhir banyak calon Pendorong melakukan secara terang-terangan yaitu melakukan transaksi jual beli organ melalui media elektronik. Kegiatan tersebut sering kali dilakukan baik secara legal maupun ilegal. Bagian organ yang dimaksud disini antara lain: jantung, ginjal, paru-paru, kornea mata, hati, pankreas, usus, dan katup jantung, dan bahkan jaringan

⁴ Nyoman Suwasti, *Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungan dengan undang-undang Kesehatan* (Bali, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum UNUD, 1994), hlm. 258.

tubuh manusia lainnyapun turut diperjual belikan.⁵

Tindakan transplantasi yang seharusnya dilakukan atas dasar kemanusiaan, namunsaat ini sering kali disalahgunakan, Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tranplantasi Organ menegaskan bahwa “Setiap orang dapat menjadi Pendonor secara sukarela tanpameminta imbalan”. Namun bagaimana jika Resipien sendiri yang secara sukarela nawarkan imbalan sebagai rasa terima kasihnya atas tindakan transplantasi yang telah dilakukan untuk kesembuhannya, akankah hal tersebut dapat dinyatakan sebagai penyelundupan hukum? Ataukah dikatakan sebagai pelanggaran hukum? Karena tidakkarena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Tranplantasi Organ.

Tindakan transplantasi organ antara Pendonor dengan Resipien yang dilakukan secara jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari, seperti yang sekarang inisering kali dilakukan oleh sebagian orang yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka tak segan-segan dan tanpa rasa kuatir berani mengiklankan bahwa mereka menjual organ tubuhnya dengan mematok harga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari- hari, dan sementara Resipien sendiri, dalam hal untuk memenuhi kesehatannya tak segan-segan berani untuk membayar harga yang tinggi untuk mendapatkan organ yang sehat, guna kesembuhan tubuhnya. Hal ini dapat diartikan bahwa betapa kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang utama dan penting bagi setiap manusia agar dapat menjalani kesehariannya dengan normal. Kesehatan yang dimiliki seseorang tidak hanya ditinjau dari segi kesehatan tubuh namun juga kesehatan seseorang bersifat menyeluruh, yaitu jasmani maupun rohani. Maka untuk

⁵ Priharto Adi, *Kebijakan Formula Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Mal Praktek Kedokteran*, Semarang (jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018) hlm.6.

memenuhi kebutuhan kesehatan bagi Resipien agar mendapatkan tubuh yang sehat dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, saat ini dapat dilakukan melalui tindakan medis yang merupakan salah satu kemajuan dari dunia medis dan kedokteran dan hal ini sangat di tuntut dengan keterampilan praktek ilmu anatomi seorang dokter, namun harus hati-hati dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah mengenai transplantasi alat maupun organ tubuh manusia, atau yang lebih dikenal dalam masyarakat dengan istilah Transplantasi Organ. Dimana kegiatan tersebut merupakan kesatuan rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan organ tubuh atau jaringan tubuh manusia satu ke tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

Saat keberhasilannya kegiatan transplantasi organ semakin meningkat maka permintaan atas organ dan jaringan tubuh manusia juga akan terus semakin meningkat permintaannya. Semakin meningkatnya kebutuhan akan transplantasi organ manusia maupun jaringan tubuh manusia saat ini. Tindakan transplantasi Organ ini pada awal mula perkembangan teknologi transplantasi organ tubuh manusia sumber donor berasal dari pihak keluarga semata, namun bisa juga semakin hari mulai berkembang menjadi lebih luas, sehingga apabila pasien tidak mendapatkan donor dari pihak keluarga maka pasien dengan terpaksa harus mencari orang lain yang mau mendonorkan organnya.

Belakangan ini maraknya jual beli organ dan jaringan tubuh manusia dilakukan di dunia nyata maupun dunia maya yang biasa kita sebut sebagai internet menjadi semakin terang-terangan, yang dulunya diam-diam (tertutup) sekarang sudah seperti proses jual beli barang-barang elektronik dipasar dapat dilakukan dengan tawar menawar harga, dan saat ini situs-situs internet pasar gelap untuk penjualan organ tubuh manusia sendiri dapat di akses melalui internet.

Tak luput pula dari ingatan adalah pernah ada berita yang tersebar di

media sosial, tersebar sebuah video yang diunggah oleh suatu akun gosip Indonesia ada seorang ayah duduk di lokasi Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, sambil memegang kertas karton yang bertuliskan “Saya Jual ginjal untuk pengobatan anak saya yang menyandang disabilitas”. Berdasarkan fakta tersebut bahwa dapat memberikangambaran sebuah tindakan transplantasi organ dapat juga menjadi permasalahan bioetika yang juga cukup pelik, karena mengingat kebutuhan jaringan tubuh manusia semakin hari semakin meningkat.

Hukum perjanjian sebagai salah satu aspek dibidang hukum yang merupakan salah satu perwujudan dari keinginan untuk merealisasikan fungsi hukum yang mengatur hubungan bisnis yang berlangsung di masyarakat. Perjanjian yang dimaksud dalam Tesis ini adalah akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ manusia yang akan dilakukan di hadapan Notaris oleh Pendoron dan Resipien serta rumah sakit.

sebagai syarat terlaksananya kegiatan transplantasi organ tersebut. Jika perjanjian ini terjadi hubungan bisnis, maka hubungan bisnis yang berkembang telah menunjukkan adanya pola perilaku bisnis yang memandang perjanjian tidak semata-mata sebagai bentuk formal, tetapi merupakan hasil dari tawar-menawar antara mereka, dan dalam hal kegiatan tranplantasi organ, perjanjian dan hukum perjanjian sering kali dianggap tidak terlalu penting, para pihak lebih menghargai prinsip-prinsip bisnis berupa komitmen awal untuk melaksanakan perjanjian secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal di atas, organ tubuh manusia telah menjadi obyek dalam perjanjian Jual beli. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian jual-beli organ tubuh tersebut tidak memperhatikan hukum, khususnya kaidah-kaidah hukum perjanjian yang seharusnya ditaati dalam setiap proses perjanjian jual-beli yang mana dalam perjanjian sendiri ketentuannya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Memperhatikan hukum khususnya hukum perjanjian itu sendiri

seharusnya para pihak dalam melakukan akta kesepakatan perjanjian transplantasi organ yang diperlukan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan, “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan / atau jaringan tubuh, implan obat dan / atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca”. Namun demikian cara untuk memperoleh organ tubuh harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tujuan terhadap dilarangnya penjualan untuk organ tubuh manusia tidak lain adalah dalam rangka perlindungan terhadap manusia atau calon Pendonor itu sendiri sehingga mereka tidak dengan mudah memperjual belikan organ tubuhnya demi mendapatkan uang atau keuntungan serta imbalan semata-mata. Bila ditelusuri melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa tentang transplantasi organ tubuh manusia pada tahun 1950, dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa tranplantasi organ diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan atau menjadi haram apabila pelaksanaan transplantasi organ tersebut dilakukan secara jual beli.⁶

Apabila ada orang yang memerlukan organ tubuh orang lain, sepanjang tidak membahayakan, boleh diberikan hanya tidak dikomersialisasikan. Pengaturan transplantasi harus diatur negara (pemerintah) agar tidak

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Penjualan Organ Tubuh Jasad manusia adalah milik Allah dan Allah tidak membenarkan seorangpun untuk memperjual-belikan jasadnya termasuk organ tubuh yang ada di dalamnya, karena hal itu bisa menyebabkan sesuatu hal yang sangat fatal bagi dirinya. Hal ini sebagaimana termuat dalam firman Allah pada surah an-Nisa ayat 29-30 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukasama- suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah”. (Qs. An-Nisa“: 29-30)

disalahgunakan.⁷

Jika sebelumnya Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tidak pernah dijelaskan bentuk perjanjian transplantasi organ tersebut antara Pendonor, dengan Resipien ataupun juga dengan rumah sakit mengenai apakah dan bagaimanakah bentuk perjanjian tersebut dilakukan di depan Notariskah, ataupun diharuskan dengan dibuatkan akta otentik, atau hanya perlu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak agar terlaksananya transplantasi organ tersebut dengan dilakukan bawah tangan.

Sehingga yang terjadi tidak ada kepastian hukum dalam perjanjian tersebut, karena itu saat ini Pemerintah lebih memperhatikan lagi bentuk perjanjian transplantasi Organ tersebut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 sendiri telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan transplantasi organ sendiri hal ini telah diatur dalam Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi “Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.” Persyaratan utama yang dinyatakan dalam undang-undang ini antara lain:

- 1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan;
- 2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu;
- 3) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan Pendonor yang bersangkutan dan mendapat

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 64 Ayat (1).

persetujuan Pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya;

- 4) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuhnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangannya dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Dalam undang-undang jelas dan tegas menekankan bahwa kegiatan transplantasi organ manusia tidak boleh dikomersilkan tidak boleh ada keuntungan dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut dalam bentuk apapun. Artinya undang-undang ini menyebutkan bahwa melarang adanya perdagangan organ dan jaringan tubuh manusia meskipun tujuannya untuk kesehatan kesembuhan pasien.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 disebutkan bahwa “transplantasi organ adalah pemindahan organ dari Pendonor ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesembuhan kesehatan Resipien. Pendonor disini didefinisikan sebagai orang yang akan menyumbangkan organ tubuhnya kepada Resipien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan Resipien. Pada Pasal 24 pada ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang transplantasi menyebutkan bahwa “untuk dapat terdaftar sebagai calon Resipien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), setiap calon Resipien atau keluarganya harus mendaftar ke Komite Transplantasi Nasional di Provinsi setelah memenuhi persyaratan :⁸

- a. Memiliki keterangan dan persetujuan tertulis dari tim transplantasi rumah sakit;
- b. Memiliki persetujuan tertulis kesediaan membayar biaya Transplantasi Organ atau memberikan surat penjaminan biaya Transplantasi Organ, untuk calon Resipien yang dijamin asuransi;

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ Pasal 14 Ayat (1).

- c. Menyerahkan pernyataan tertulis telah memahami indikasi, kontra-indikasi, resiko, dan tata cara Transplantasi Organ, serta pernyataan persetujuannya;
- d. Menyerahkan pernyataan tertulis tidak membeli Organ tubuh dari calon Pendonor atau melakukan perjanjian khusus dengan calon Pendonor, yang dituangkan dalam bentuk akte Notaris, atau pernyataan tertulis yang disahkan oleh Notaris.

Berdasarkan uraian di atas akhirnya membuat Peneliti tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian secara lebih mendalam persoalan tersebut dengan mengambil judul Tesis “Akibat Hukum Pembatalan Secara Sepihak Akta Notaris Perjanjian Kesepakatan Transplantasi Organ Ditinjau Dari Pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016”. Sehingga, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini ialah:

1. Bagaimana akibat hukum atas akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ tersebut, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak akibat pembatalan yang dilakukan secara sepihak akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ tersebut?

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu data hasil penelitian, baik yang berupa data hasil studi dokumen yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum *in concreto* yang menyangkut permasalahan maupun penelitian lapangan yang berupa hasil pengamatan dianalisa secara kualitatif.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), Peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.⁹

Penelitian ini sering disebut juga penelitian dokumenter untuk memperoleh data sekunder dibidang hukum. Penelitian lebih meliputi penelitian asas-asas hukum, sumber- sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian dokumenter, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari penelitian, suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan Perundang- undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya terhadap Akta Perjanjian mengenai penyelenggaraan transplantasi organ tubuh manusia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*Library Research*) atau bahan pustaka. Teknik Penyajian Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara uraian-uraian yang akan di susun secara sistematis, uraian-uraian tersebut meliputi data yang relevan dengan penelitian sehingga memungkinkan diperolehnya suatu kesimpulan yang sesuai dengan penelitian. Teknik Analisis Data menggunakan metode kualitatif.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.70.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Posisi

A. Para Pihak

a. Pihak Pertama : Resipien

b. Pihak Kedua : Calon

Pendonor Ginjal Isi Akta

Kesepakatan

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Resipien yang dengan alasan kesehatan dengan diagnosa dari tim Dokter Rumah Sakit, dinyatakan bahwa “pihak pertama diperlukan tindakan transplantasi ginjal untuk meningkatkan kualitas hidup demi kesehatannya, dikarenakan fungsi ginjal pihak pertama saat ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya”.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah calon Pendonor, yang memiliki ginjal yang sehat dan telah dibuktikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan medis yang kelayakan kesehatan juga kualitas kesehatan, sebagai dasar telah disyaratkan oleh tim medis Rumah Sakit untuk menentukan pertimbangan tim medis untuk menentukan apakah Pihak Kedua tersebut layak untuk didonorkan ginjalnya. Hasil pemeriksaan baik dan layak maka Pihak Kedua dengan sukarela tanpa paksaan bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya kepada Pihak Pertama;
- c. Oleh karena hasil pemeriksaan kelayakan kesehatan untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan tranplantasi organ telah dilakukan dan hasilnya baik boleh dilaksanakan transplantasi organ tersebut oleh para pihak, dengan itu para pihak dengan sukarela dan tanpa paksaan pergi menghadap ke salah satu Pejabat Notaris Daerah Administrasi Jakarta Selatan, untuk melakukan Perjanjian Kesepakatan

Transplantasi Organ, sebagai salah satu persyatan wajib yang harus dipenuhi sebelum penyelenggaraan transplantasi organ dilakukan di rumah sakit oleh tim medis.

- d. Bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu enam belas (22-12-2016), para pihak menghadap Pejabat Notaris di Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan disaksikan para saksi-saksi, baik saksi dari Notaris, saksi Pihak Pertama, saksi dari Pihak Kedua dan juga disaksikan dan disetujui oleh isteri dari Pihak Kedua, dengan dibuktikan dari Surat Pernyataan Pemberian Izin, yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu enam belas (22-12-2016).
- e. Bahwa Notaris tersebut membuat Akta Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pihak Pertama dengan alasan kesehatan dan sesuai dengan diagnosa dari tim medis Dokter Rumah Sakit, dinyatakan bahwa terhadap Pihak Pertama diperlukan dilakukannya transplantasi ginjal untuk meningkatkan kualitas hidup Pihak Pertama akibat dari fungsi ginjal Pihak Pertama yang tidak dapat berfungsi kembali.
2. Pihak Kedua dengan sukarela dan tanpa paksaan bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya kepada Pihak Pertama setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang diisyaratkan oleh tim medis untuk menentukan kelayakan kesehatan juga kualitas kesehatan Pihak Kedua sebagai dasar pertimbangan layak atau tidak layak untuk didonorkan ginjalnya.

Pasal 2

Bahwa setelah dilakukannya pemeriksaan-pemeriksaan kelayakan awal kepada Pihak Kedua, Pihak Kedua dinyatakan oleh tim dokter rumah sakit telah memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan untuk melakukan donor kepada Pihak Pertama. Pemeriksaan atau tes lanjutan yang dilakukan di rumah sakit yang meliputi pemeriksaan jantung, paru, kebidanan, gizi, laboratorium, psikiatri, kulit dan kelamin.

Pasal 3

Sehubungan dengan pelaksanaan pendonoran ginjal oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama berkewajiban menanggung seluruh biaya Pihak Kedua, meliputi : Biaya operasi, biaya tindakan operasi, pasca operasi, sampai dengan atas pertimbangan tim dokter transplantasi menyatakan bahwa (Pihak Kedua) sudah dinyatakan dalam keadaan sehat. Selain hal di atas Pihak Pertama juga akan memberikan bantuan usaha dan mendapatkan pendapatan serta hal lain yang meliputi yaitu :

- Pemberian sarana kerja untuk usaha.
- Mendanai sekolah sampai tamat sekolah menengah atas (SMA) untuk anak dari Pihak Kedua.
- Memberikan bantuan kesehatan untuk 1 (satu) keluarga (suami, isteri, anak) selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Pihak Pertama dan Kedua dalam kesepakatan ini menyatakan telah mengerti, mengetahui, menyetujui secara sadar, sehat dan bertanggung jawab atas semua resiko dan akibat dari dilakukannya transplantasi ginjal, dan oleh karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan mufakat untuk tidak saling melakukan gugatan baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari.

Pasal 5

Dalam kesepakatan bersama ini juga dihadiri oleh saksi yang sama yang akan disebutkan pada akhir kesepakatan ini, yang telah menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan dan diterangkan dalam kesepakatan ini.

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal dan dokumen-dokumen lainnya yang disampaikan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-hal tersebut dan selanjutnya Para Pihak juga menyatakan telah mengerti, mengetahui dan memahami isi kesepakatan ini.

A. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Kewajiban Yang Telah Disepakati Oleh Salah Satu Pihak Dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Transplantasi Organ

Eksistensi suatu kesepakatan adalah salah bidang hukum yang sangat penting dalam mengatur aktivitas para pihak yang melakukan perjanjian, dimana sejak perjanjian dilakukan maka para pihak harus tunduk dan patuh atas hal-hal yang telah disepakati bersama.¹⁰ Akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ yang dibuat oleh Notaris harus mengacu dengan Undang-Undang Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, perjanjian ini dibuat agar bertujuan akta tersebut mendapatkan kepastian hukum dalam menjaga kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati oleh para pihak.

Seperti diketahui bahwa mengapa seseorang itu membuat suatu perjanjian, yaitu untuk melindungi hak-haknya. Dalam membuat perjanjian baik dalam hal perjanjian lepas/ jangka pendek, maupun juga dalam hal ini perjanjian yang akan dilakukan dalam waktu jangka panjang, diketahui bahwa dalam perjalanan waktu setiap perjanjian tidak selalu berjalan dengan baik, akan ada

¹⁰ Marulak Pardede, *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan*, (Depo, Papas Sinar Sinanti, 2021), hlm. 20.

saja masalah atau sengketa yang akan dihadapi, seperti salah satu pihak mengabaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Maka dari itu fungsi perjanjian kesepakatan yang dibuat tersebut dapat menjadikan sebuah alat bukti yang sah, yang akan menjadi alat bukti telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat yang berwenang dalam membuat akta perjanjian kesepakatan.

Suatu perjanjian dikatakan sah atau tidak sah dapat kita lihat dari ketentuan yang telah diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian syarat objektif yaitu ada benda atau barang yang diperjanjikan dan syarat subjektif yang berarti ada para pihak yang akan melakukan perjanjian kesepakatan. Untuk dapat dikatakan menjadi suatu perjanjian yang sah maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat yang mengikat pada dirinya, dengan kata sepakat maka isi perjanjian dalam hal ini adalah isi yang tertuang pada Akta perjanjian kesepakatan, maka para pihak setuju mengenai isi-isi atau pokok-pokok dalam perjanjian yang dibuat, secara langsung sahlah perjanjian tersebut. Jika tidak ada kata sepakat dalam perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena mengandung paksaan, penipuan, khilafan, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1321 KUH Perdata.
2. Kecakapan berbuat menurut hukum, pada Pasal 1330 KUH Perdata telah diatur mengenai siapa pihak yang boleh atau dianggap cakap atau matang untuk melakukan perjanjian, dikatakan bahwa setiap orang cakap boleh mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kesepakatan kecuali ada undang-undang yang mengatur yang mengatur dan menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap. Berikut ciri-ciri orang yang tidak cakap dalam melakukan suatu perjanjian :

- a. Orang atau anak yang belum dewasa;
 - b. Orang yang keadaannya di bawah pengampuan, seperti orang gila, cacat, boros ataupun yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan lain-lain;
 - c. Seorang isteri atau dengan kata lain adalah wanita yang telah bersuami. Tetapi peraturan ini tidak berlaku kedudukan antara suami dan isteri sekarang sudah seimbang dan isteri dianggap sudah cakap dalam melakukan sebuah perbuatan hukum;
3. Hal tertentu, yang dimaksud hal tertentu adalah bahwa dalam suatu perjanjian harus jelas pada hal-hal tertentu, seperti jenis barang yang diperjanjikan semua harus jelas di tuangkan dalam perjanjian tersebut. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdota.
4. Kausa yang halal, makna dari kausa yang halal adalah merupakan salah satu syarat yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak boleh membuat suatu perjanjian yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan isi perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata.

Terdapat konsekuensi hukum terhadap suatu perjanjian jika tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif akibatnya yaitu perjanjian yang telah dibuat akan dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak perjanjian tersebut dibuat, perjanjian tersebut telah batal.

Perjanjian yang telah dibuat dapat menimbulkan suatu akibat hukum, hubungan hukum yang pada dasarnya lahir dari para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu akta perjanjian, masing-masing mendapatkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan perjanjian, hak dan kewajiban tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang berjanji. Suatu perjanjian dapat menjadi undang-undang bagi para pihak-pihak tersebut. karena hal tersebut maka perjanjian melahirkan akibat hukum dan dalam melaksanakan suatu perjanjian para pihak harus mempunyai itikad baik, dasar, taat dan tidak melibatkan orang lain dalam perjanjian kecuali ada Peraturan yang menyatakan tentang ada pihak lainnya yang berkaitan dalam perjanjian tersebut dan dilaarng melakukan hal yang dapat merugikan orang lain.

Dalam melakukan suatu perjanjian harus memperhatikan unsur-unsur dalam perjanjian, yang antara lain:

1. Unsur *Essensialia*, dimana eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur *essensialia*, karena tanpa unsur ini suatu perjanjian tidak pernah ada. Contohnya tentang sebab yang halal, merupakan *essensialia* akan adanya perjanjian, dalam suatu perjanjian terdapat nilai harga, dan barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam perjanjian syarat penyerahan objek perjanjian juga termasuk dalam unsur *essensialia*. Dalam perjanjian kesepakatan transplantasi organ manusia ini, unsur *essensialia* tidak dapat dimasukkan, kenapa begitu, dikarenakan dalam perjanjian ini kegiatan transplantasi organ manusia tersebut tidak boleh diperjual belikan, sehingga dalam prakteknya dalam perjanjian kesepakatan transplantasi organ untuk terlaksananya kegiatan transplantasi sebagaimana yang diatur pada pasal 24 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ini unsur *essensialia* tidak dapat terlaksana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kesehatan pun jelas menyatakan bahwa boleh

keuntungan dalam bentuk apapun dalam penyelenggaraan trasnplantasi organ tersebut.

2. Unsur *Naturalia*, dalam unsur ini perjanjian di atur dalam undang-undang tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan Undang-Undang bersifat mengatur atau menambah (*regelend* atau *aanvullendrecht*). Misalnya kewajiban dalam menanggung suatu biaya yang akan timbul. hal ini diatur dalam Pasal 1476 KUH Perdata “biaya penyerahan dipikul oleh si penjual , sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli. Anak kalimat dari Pasal tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang (hukum) mengatur berupa kebolehan bagi pihak (Penjual atau Pembeli) menentukan kewajiban mereka berbeda dengan yang disebutkan undang-undang itu. Begitu juga kewajiban sipenjual untuk menjamin keamanan. Dalam perjanjian yang Peneliti telaah unsur *Naturalia* ini dilaksanakan dimana Resipien berkewajiban untuk membayar segala biaya-biaya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan transplantasi organ antara dirinya dengan calon Pendonor. Mulai dari biaya pemeriksaan sampai dengan biaya asuransi kesehatan *pasca* penyelenggaraan transplantasi organ ini dilakukan oleh Para Pihak.
3. Unsur *Accedentia*, unsur ini sama halnya dengan unsur *naturalia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-Undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang itu.¹¹

Bahwa berkaitan dengan rumusan masalah yang peneliti bahas dalam tesis ini mengenai akibat hukum tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah disepakati oleh salah satu pihak dalam akta perjanjian kesepakatan transplantasi organ, jika ditelaah lebih lanjut berkaitan dengan hukum kontrak sendiri sebenarnya memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan berkontrak namun dengan pembatasan, tertentu. Sehubungan dengan kebebasan dalam

¹¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), hlm. 43.

berkontrak namun terdapat pembatasan tertentu ini, sebenarnya ketentuan telah ada, yaitu terdapat pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian harus:

- a. dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya disini setiap para pihak yang melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian tertentu dan sepakat untuk melakukan hak dan kewajibannya maka, perjanjian tersebut sahlah menjadi undang-undang para pihak dalam berperilaku untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut itu tidak dapat ditarik kembali selain dengankata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Pada
- b. dasarnya sebuah janji menimbulkan suatu perikatan. Barang siapa memberikan suatu janji, maka para pihak yang berjanji tersebut terikatlah pada janjinya, sehingga ada hak dan kewajiban pada pihak-pihak yang berjanji untuk memenuhinya dan di lain pihak lawanjanjinya boleh berharap (mempunyai hak), bahwa janji yang ia terima akan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berjanji, dan janji yang sudah mengikat tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali, para pihak dengan sepakat mengakhir perjanjian tersebut atau ada peraturan lain yang melarang akan perjanjian tersebut.
- c. Perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Akta Perjanjian transplantasi organ yang peneliti telaah, dan analisis bahwa terdapat penyimpangan serta melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku di Negara ini. Sehingga menurut peneliti Akta tersebut bisa saja batal demi hukum, sehingga menurut peneliti ada baiknya pelaksanaan perjanjian tersebut yang sudah terlanjur terjadi dapat dilaksanakan yang dilaksanakan dengan niat itikad baik dimana bagi para pihak dalam yang berkepentingan dalam Akta Perjanjian transplantasi organ tersebut tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati atas dasar itikad baik demi tercapainya keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah

satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian.

Jika dilihat dari Pasal 1320 KUH Perdata sendiri sebenarnya membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sah nya perjanjian yang harus memenuhi kondisi adanya kata sepakat para pihak, kecakapan para pihak untuk membuat kontrak, adanya objek tertentu, Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dikaitkan dengan sebab yang halal pada Pasal 1337 KUH Perdata Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Dan sudah jelas bahwa isi perjanjian Pada Akta Kesepakatan transplantasi organ tersebut tidak memenuhi unsur pada Pasal 1320 dan 1337 KUH Perdata.

Jadi Bagaimana akibat hukumnya jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati pada Akta Perjanjian Kesepakatan Transplantasi Organ, menurut peneliti tidak ada akibat hukum yang akan terjadi para para pihak yang melanggar ketentuan dari Akta Kesepakatan tersebut, karena selain Akta Kesepakatan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, juga sudah ditekankan dalam Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa penyelenggaraan transplantasi organ ini hanya boleh dilakukan atas dasar “kemanusiaan” .

Dalam Pasal 4 (empat) Akta Kesepakatan transplantasi organ tersebut menyatakan bahwa “Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam kesepakatan ini menyatakan telah mengerti, mengetahui, menyetujui secara sadar, sehat dan bertanggungjawab atas semua resiko dan akibat dari dilakukannya transplantasi ginjal dan oleh karenanya Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan

mufakat untuk tidak saling melakukan gugatan baik secara perdata maupun pidanadikemudian hari.

B. Perlindungan Hukum, Bagi Para Pihak Akibat Pembatalan Yang Dilakukan Secara Sepihak Akta Kesepakatan Transplantasi Organ

Mengenai penyelenggaraan kegiatan transplantasi organ atau jaringan tubuh manusia sendiri di Negara kita Indonesia memang telah ada ketentuannya sendiri yaitu oleh undang- undang tentang Kesehatan, namun sayangnya, belum ada pengaturan terperinci mengenai tata cara mendapatkan organ yang akan ditransplantasikan tersebut. Padahal, kalau melihat kasus posisi yang peneliti teliti terdapat potensi tindak pidana transplantasi organ ini terdapat nilai komersil meskipun kalimatnya dikemas dengan bahasa yang halus sehingga kegiatan transplantasi organ ini sesungguhnya melanggar undang-undang kesehatan.

Bahkan, undang-undang kesehatan sendiri telah menentukan dengan tegas sanksi bagipelanggar ketentuan tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 80 ayat (3) yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaantransplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 ayat (2) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga sebenarnya tindak pidana jual beli organ tubuh manusia ini merupakan tindakpidana biasa. Karena itu, tidak diperlukan aduan dari korban bagi polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tersebut. "Asal polisi melihat, mendengar atau mengetahui kasus itu terjadi, polisi sudah bisa bertindak."¹²

¹² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8354/transplantasi-organ-tak-dilindungi-hukum-yang-rinci?page=2> di akses pada tanggal tanggal 06 Desember 2021

Bagaimana perlindungan jika setelah Akta Kesepakatan ini dibuat dihadapan Notaris tiba-tiba calon pendonor membatalkan niatnya untuk mendonorkan ginjalnya kepada resipien? Tindakan yang dilakukan calon pendonor sebenarnya termasuk perbuatan yang melanggar nilai kemanusiaan dan juga itikad baik yang dikehendaki dalam perjanjian Akta Kesepakatan transplantasi organ dalam undang-undang kesehatan namun perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata diatur pada Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Menurut Rosa Agustina untuk menentukan perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 syarat yaitu :¹³

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam hal ini kaitannya dengan akta perjanjian kesepakatan yang dilakukan pada kasus posisi peneliti dengan dengan pendapat Rosa Agustina dan undang-undang tentang kesehatan kewajiban Resipien dalam memberikan secara sukarela bantuan usaha, mendanai sekolah dapat dikategorikan dengan keuntungan, sehingga melanggar kewajiban si pelaku yaitu Resipien dan melanggar asas kepatutan, dan kehati-hatian. Dalam hal kehati-hatian Notaris yang membuat akta tersebut tidak menaati peraturan undang-undang kesehatan, dimana notaris mencantumkan kalimat bahwa “Pihak Pertama juga akan memberikan bantuan usaha dan mendapatkan pendapatan serta hal lain yang

¹³ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2003), hlm.117.

meliputi yaitu pemberian sarana kerja untuk usaha, mendanai sekolah sampai tamat, sekolah menengah atas (SMA) untuk anak dari Pihak Kedua, memberikan bantuan kesehatan untuk 1 (satu) keluarga (suami, isteri, anak) selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Artinya disini Notaris melanggar prinsip kehati-hatian dalam melakukan tugasnya.

Prinsip kehati-hatian harus dimiliki dan diterapkan oleh seorang Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya.

Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris wajib untuk bertindak saksma dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta otentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian hari.

Jika pembuatan aktanya saya sudah bertentangan dengan Undang-Undang bagaimana perlindungan hukum bagi para pihaknya, apalagi apabila akta kesepakatan tersebut dapat dibatalkan karena hukum. Artinya dalam hal perjanjian transplantasi organ ini para pihak yang membuat perjanjian tidak mendapatkan perlindungan hukum. Akta perjanjian mengenai transplantasi organ hanya dibuat berdasarkan itikad baik para pihaknya dan atas dasar kemanusiaan.

Dari hal tersebut di atas membuktikan bahwa peraturan di Indonesia belum memiliki aturan pasti yang melindungi hak-hak dari si pendonor maupun resipien (penerima donor).

D. KESIMPULAN

1. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila salah satu pihak yang melakukan perjanjian transplantasi organ tidak melaksanakan kewajibannya.

Penyelenggaraan transplantasi organ di Negara Indonesia ini masih di atur oleh peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia. Penyelenggaraan transplanstasi organ sendiri hanya boleh dilakukan berdasarkan rasa kemanusiaan, tidak boleh ada unsur lain selain unsur kemanusiaan.

Dalam pelaksanaannya tidak boleh ada keuntungan atau timbal balik atas organ atau jaringan tubuh yang diberikan oleh pendonor kepada resipien. baik berupa materi uang maupun hal lain yang sifatnya dapat menguntungkan pihak pendonor selain rasa terima kasih.

Dalam kasus tesis yang peneliti buat ini, menurut peneliti akta yang dibuat adalah akta dibawah tangan, bukan akta otentik. Sehingga apabila terjadi sengketa pembuktian akta tersebut sangatlah lemah di pengadilan. Dan juga isi dalam akta tersebut menyalahiperaturan yang berlaku di Indonesia karena disebutkan adanya kompensasi atas penyelenggaraan transplantasi organ tersebut. Apabila terjadi sengketa akta tersebut bisa jadi boomerang bagi para pihak yang melakukan perjanjian transplantasi organ karena adanya keuntungan yang diberikan oleh Pihak Resipien atas donor organ yang diberikan.

2. Sampai saat ini masih belum ada perlindungan hukum bagi si Resipien penerima donor organ atau jaringan tubuh manusia apabila calon Pendonor membatalkan kesepakatan aktayang telah dibuat dan disepakati di hadapan Notaris yang berwenang.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Pardede Marulak, *Hukum, Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan*, Paper Sinar Sinanti, Jakarta, 2021.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2003), hlm.117. Setiawan Oka I Ketut, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penjualan Organ Tubuh

3. Jurnal

Adi Priharto, *Kebijakan Formula Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Mal Praktek Dalam Kedokteran*, Jurnal Hukum, Universitas Diponegoro, 2018.

Suwasti Nyoman, *Aspek Yuridis Transplantasi Organ Dalam Hubungan dengan Undang-Undang Kesehatan*, Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Unud, Bali, 1994.

4. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho18354/transplantasi-organ-tak-dilindungi-hukum-yang-rinci?page=2> di akses pada tanggal tanggal 06 Desember 2021